



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 4/06.03/DPMPTSP/VII/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i YULICA ARIANI, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM PAHLAWAN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : YULICA ARIANI, S.Pd |
| Alamat | : JL. PAHLAWAN KERJA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PAHLAWAN INSAN MANDIRI |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. PAHLAWAN KERJA GG. INDRAPURA NO. 24 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Maharatu / Marpoyan Damai |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM PAHLAWAN |
| Alamat Lembaga | : JL. PAHLAWAN KERJA GG. INDRAPURA NO. 24 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Maharatu / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKT A, B dan C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) |
| Nama Notaris | : SRI HATIKA, SH |
| No. Akte Notaris | : 04 |
| Tanggal | : 6 Desember 2022 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2023
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pekanbaru
NIP. 19704172003121004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 12/06.06/DPMPPTSP/II/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i **YULICA ARIANI, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM PAHLAWAN"**
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : YULICA ARIANI, S.Pd |
| Alamat | : JL. PAHLAWAN KERJA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PAHLAWAN INSAN MANDIRI |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. PAHLAWAN KERJA GG. INDRAPURA NO. 24 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Maharatu / Marpoyan Damai |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM PAHLAWAN |
| Alamat Lembaga | : JL. PAHLAWAN KERJA GG. INDRAPURA NO. 24 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Maharatu / Marpoyan Damai |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B dan C), PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF) dan TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) |
| Nama Notaris | : SRI HATIKA, SH |
| No. Akte Notaris | : 04 |
| Tanggal | : 6 Desember 2022 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **11 Juli 2023** sampai dengan tanggal **11 Juli 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juli 2023
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I, M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 49704172003121004